



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR: 421 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH TINGKAT
KABUPATEN BUTON SELATAN PERIODE 2016-2018**

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan tumbuh kembang anak sebagai upaya pemenuhan partisipasi anak dalam pembangunan dan perlindungan anak dengan melakukan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga Bangsa dan Negara untuk mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, dipandang perlu menetapkan Pengurus Forum Anak Daerah;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ diangkat sebagai penerus Forum Anak Daerah Tingkat Kabupaten Buton Selatan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Tingkat Kabupaten Buton Selatan Periode 2016-2018.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134).

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1, Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-undang Nomor 17, Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1, Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15, Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 33, Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-undang Nomor 36, Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-undang Nomor 52, Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-undang Nomor 12, Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 16, Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
12. Undang-undang Nomor 23, Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9, Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6, Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembina dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Selatan;
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan;
20. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Tingkat Kabupaten Buton Selatan dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

- a. Merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan program kegiatan;
- b. Memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak;
- c. Sosialisasi hak dan kewajiban anak dilingkungan teman sebaya anak;
- d. Menyeruakan aspirasi anak;
- e. Melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan;
- f. Mendorong Anak-anak aktif mengembangkan potensinya;
- g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Buton Selatan 3 bulan sekali

KETIGA : Keputusan ini diberikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab serta pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Batauga

Pada Tanggal : 16 Desember 2016

BUPATI BUTON SELATAN,



OMN. ILAH LADAMAY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUTON SELATAN

NOMOR : 421 TAHUN 2016

TANGGAL : 16 - Desember - 2016

**TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM
ANAK DAERAH TINGKAT KABUPATEN
BUTON SELATAN PERIODE 2016-2018**

Pelindung :

1. Bupati Buton Selatan;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Buton Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga Kabupaten Buton Selatan;
4. Kepala Dinas Sosial, Nakertrans Kabupaten Buton Selatan;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan;
6. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Selatan;

Pembina :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Selatan;
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Selatan;
3. Kepala Seksi Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Selatan.

Pengurus Inti :

Ketua Umum : Wa Ode Sitti Hamsiar (SMK Al-Safitri)

Wakil Ketua I : Fajar Rifaldi (SMAN 1 Batauga)

Wakil Ketua II : Emy Izzati (SMPN 1 Batauga)

Sekretaris : Irnawati (SMK Al-Safitri)

Wakil Sekretaris I : Wulan Rahayu Masiri (SMAN 1 Batauga)

Wakil Sekretaris II : Amin Rifal (SMAN 1 Batauga)

Bendahara : Indah Salsabila Ajis (SMAN 1 Sampolawa)

Wakil Bendahara : Wa Ode Sitti Restiana (SMPN 1 Batauga)

Divisi-Divisi :

I. Divisi Kerokhanian

- Koordinator : Isye Ariesha Ahiri (MAN 1 Busel)
Anggota : 1. Vera Cahyani (SMAN 1 Siompu)
2. Inang Anggraini Z (SMK Al-Safitri)
3. Rahmawati Nursafitri (SMPN 1 Batauga)
4. La Amin (SMP 1 Satap Lantoi)
5. Naila Sahira (SDN 3 Laompo)
6. LM. Khaerul Yazid al Faid (SDN 3 Laompo)

II. Divisi Seni dan Budaya

- Koordinator : Yayuk Nurul Azmi (SMAN 1 Batauga)
Anggota : 1. Rabiah Amalia A (SMPN 1 Sampolawa)
2. Agusman (SMK Al-Safitri)
3. Wd. Sri Ayu Hastuti (SMAN 1 Batauga)
4. LM. Ridwan T (SDN 1 Laompo)
5. Suciанти Ajnur (SDN 2 Laompo)
6. Eka Kasnawati (SDN 2 Laompo)

III. Divisi Sosialisasi Hak Anak

- Koordinator : Fitri Febriana (SMAN 1 Sampolawa)
Anggota : 1. Muh. Rahmat Ramadan (SMPN 1 Siompu)
2. Tutun Kurniati (SMPN 1 Batauga)
3. Siti Rahma Arifin (SMPN 1 Batauga)
4. Hilda Iriyanti Hasanah (SMAN 1 Batauga)
5. Ld. Junaid Aqib Firman (SDN 2 Laompo)
6. Nur Aisyah Masratin (SDN 1 Laompo)

IV. Divisi Hubungan Antar Lembaga

- Koordinator : Restiana Raiba (SMAN 1 Batauga)
Anggota : 1. Muhammad Yogiarto Alzhahir (SMPN 1 Batauga)
2. Wa Ode Meylani (SMPN 1 Batauga)
3. Inang Firayanti (SMPN 1 Batauga)
4. La Ode Ibrahim (SDN 2 Laompo)
5. Wa Ode Ediynd Miranda (SDN 1 Laompo)


V. Divisi Pengembangan Potensi Anak

- Koordinator : Aas Novia Ode (SMPN 1 Sampolawa)
- Anggota : 1. Muhammad Fadhil Amanullah (SMPN 1 Batauga)
2. La Ode Yogi Sarifudin (SMPN 1 Batauga)
3. LM. Aril Adnan (SDN 1 Laompo)
4. Kaharuddin (SMAN 1 Batauga)
5. Sri Wahyuni (SDN 1 Laompo)

VI. Divisi Kesehatan

- Koordinator : Wa Ode Amelia Selviana (SMAN 1 Batauga)
- Anggota : 1. La Ode Ruslan (SMAN 1 Batauga)
2. Wa Ode Zulfitri (SMK Al-Safitri)
3. Sitti Nurjannah (SMPN 1 Batauga)
4. Wd. Mutia Riski Amalia (SDN 1 Laompo)
5. Aldin Febrianto (SMK Al-Safitri)

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,



OMI. ILAH LADAMAY